

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/135/072023 TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa Sdri. Sharra April Azisa, 270371692, Account Representative Perwakilan (Pratama D), Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri Sharra April Azisa untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu

: Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2 (dua)

Tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30

Juni 2025 kepada:

nomor pokok karyawan : 270371692

nama : Sharra April Azisa

: Semarang, 29 April 1992 tempat, tanggal lahir

jabatan Account Representative

Perwakilan (Pratama D)

level jabatan Senior Officer

: Kcp Sukabumi Pelabuhan Ratu unit kerja

grade/golongan : 6/IV

gaji pokok : Rp. 2.620.000,00 (dua juta enam

ratus dua puluh ribu rupiah)

Kedua

: Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:

a. dibebastugaskan dari jabatannya;

tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di BPJS Ketenagakerjaan; dan

tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS Ketenagakerjaan.

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud

untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Human Capital.

Keempat

Ketiga

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan

formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

: BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,

nagakerjaan

SUIRWAN KANTOR PUSAT